PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR ..04.... TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG

Menimbang : a. bahwa penanaman modal adalah merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga perlu untuk memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai stimulus untuk penanaman modal di daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TABALONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong;
2. *Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur* penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tabalong;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
6. *Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa* atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal;
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman

modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Tabalong;
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;

Pasal 2

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan berdasarkan prinsip:

a. Kepastian Hukum;
b. Kesetaraan;
c. Transparansi;
d. Akuntabilitas;
e. Berwawasan lingkungan;
f. Berkelanjutan;
g. Kemandirian dan
h. Efektif dan efisien

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diberikan dengan cara:

a. Pemberian pelayanan perizinan yang bersifat langsung, cepat dan jelas.
b. Pelayanan perizinan diberikan dalam sistem satu pintu di Kantor Pelayanan Terpadu dan instansi lain yang berwenang.
c. Pemberian kemudahan dalam melakukan studi kelayakan usaha di Kabupaten Tabalong.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salahsatu kriteria sebagai berikut:

a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. Termasuk skala prioritas tinggi;
h. Termasuk pembangunan infrastruktur;
i. Melakukan alih teknologi;
j. Melakukan industri pionir;
k. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan;
l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
m. Bermitra dengan usaha mikro kecil menengah atau koperasi; atau
n. Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB IV
DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal didasarkan pada:
a. Menyerap banyak tenaga kerja lokal, sekurang-kurangnya 55 % dari total jumlah seluruh karyawan.
b. Menggunakan sebagian besar sumber daya alam atau buatan Kabupaten Tabalong.
c. Meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tabalong.
d. Melakukan transformasi ilmu dan teknologi pada masyarakat Kabupaten Tabalong.
e. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi di Kabupaten Tabalong.

BAB V
JENIS USAHA YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan kemudahan dalam penanaman modal adalah:
a. Perhotelan
b. Taman Hiburan
c. Properti

d. Kesehatan
e. Pendidikan
f. Industri Pertanian
g. Industri kepariwisataan

BAB VI
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

(1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
   a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
   b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
   c. Pemberian dana stimultan; dan/atau
   d. Pemberian bantuan modal.
(2) Pemberian kemudahan penanaman modal dapat berbentuk:
   a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
   b. Penyediaan sarana dan prasarana;
   c. Penyediaan lahan atau lokasi;
   d. Pemberian bantuan teknis, dan/atau
   e. Percepatan pemberian perizinan.

Pasal 8

(1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal disesuaikan dengan kewenangan kondisi dan kemampuan pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Pemerintah daerah memberikan jaminan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanaman modal yang menanamkan modal di Kabupaten Tabalong

Pasal 9

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Sebagai bagian dari instrumen pembinaan dan pengawasan atas pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal bagi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal wajib melaporkan kepada Bupati paling sedikit1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Laporan penggunaan insentif dan kemudahan, pengelolaan usaha dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
(2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bupati adalah berupa evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
(4) Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi dengan pencabutan Keputusan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dala Pasal 4 dan Pasal 5.
(5) Pembinaan dan pengawasan secara teknis dilakukan oleh instansi berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Mei 2011

BUPATI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 10 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ..2011.. NOMOR ...04...